

**NUSYŪZ DAN PENYELESAIANNYA DALAM TAFSIR AL-MISBĀH:  
KAJIAN NILAI-NILAI MASLAHAH DALAM  
PERSPEKTIF GENDER**

Norcahyono

(Dosen FAI UM Palangkaraya,

Alamat email: norcahyono.arribangi@gmail.com)

**Abstract**

This research background is based on *nusyūz* term ( the this harmony of marital relationship) and the solution taken from gender bias approach that has been worket out in Indonesia. This research aims at gaving a whole understanding about *nusyūz* to the society and extending solution towards its problem. Thus, gender bias is further not accepted as a terminology and tigt action of hurting woman, but it is an easy-going and friendly personality of men. This research belongs to pure literature by using primary data taken from al-Misbāḥ tafseer. This research method was analytic descriptive applying hermeunitic interpretation and philosophical theology. The result shows that *nusyūz* also happens in husband when behaving arrogantly to the wife and underestimating her. This also occurs when husband's attitude is bad when having conversation and sexual intercourse. Meanwhile, al-Misbāḥ still uses gender bias in handling *mashlahah* value of the *nusyūz* of wife. Gender bias is appeared in allowing husband to strike his wife when *nusyūz* happens. Howefer, this action is allowed as long as it would make his wife realize of her mistake and it aims at keeping the domestic unity. On the kontraty, if man hits his wife excessively, al-Misbāḥ agrees to the government authority to take in hand the case based on the applicable law.

**Keywords.** *Nusyūz, Nusyūz's solution, Nusyūz and gender.*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh istilah *nusyūz* (ketidak harmonisan antara suami-istri) dan cara penyelesaiannya yang difahami secara bias gender dan telah berkembang di Indonesia. Dilakukannya penelitian ini dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang *nusyūz* dan penyelesaiannya, sehingga tidak difahami sebagai istilah yang tidak berpihak kepada perempuan karena keras dan menyakitinya. Sebaliknya jangan sampai dianggap berpihak kepada lelaki karena lunak dan ramah terhadapnya. Penelitian

ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Misbāh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Dari penelitian ini diketahui *nusyūz* juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Sedangkan nilai-nilai masalah yang digunakan dalam menyelesaikan *nusyūznya* istri, al-Misbāh masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya *memukul* istri ketika *nusyūz*. Tetapi catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyūz* menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Misbāh membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Nusyūz, penyelesaian Nusyūz, Nusyūz dan gender.*

## PENDAHULUAN

Amina Wadud menggunakan istilah "*nusyūz*" baik untuk lelaki maupun perempuan. Kata *nusyūz* didalam al-Qur'an merujuk kepada kaum lelaki sebagaimana Q.S an-Nisa ayat 128, juga merujuk kepada kaum perempuan Q.S an-Nisa ayat 34.<sup>1</sup>

Al-Qur'an telah menawarkan solusi jika terjadi gangguan keharmonisan antara suami dan istri (*nusyūz*), jika suami yang *nusyūz* maka solusi yang ditawarkan adalah perdamaian, seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.<sup>2</sup> Atau melalui *arbiters* sebagaimana Q.S An-Nisa 4: 128. Sedangkan jika istri yang *nusyūz* solusi yang ditawarkan adalah usaha verbal yaitu; menasehati, pisah ranjang, dipukul jika darurat.<sup>3</sup> Solusi ini ditawarkan pada Q.S An-Nisa 4: 34.

Penyelesaian *nusyūz* dari pihak suami adalah sesuai dengan keadaan yang menuntutnya, *pertama*; istri menyakinkan suami tentang kesetiaan dan terpelihara kemuliaannya sehingga suami kembali memberikan haknya tentang tempat tinggal, nafkah, ataupun hak yang lainnya. *Kedua*; istri mencari penyebab pada

<sup>1</sup> Amina Wadud-Muhsin. 1998. *Qur'an and Women*, dalam Charles Kurzman (ed.), *liberal Islam*, (New York: Oxford University Press), hal.75

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*, cet. 1, (Jakarta: CV. El Misykaah), hal 99

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 84

diri suaminya tentang penyebab *nusyūznya* supaya ada jalan untuk tujuan kelanggengan pernikahan, juga takut untuk terjadinya perceraian. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka adanya kebaikan untuk memelihara ikatan pernikahan dan menghindari perceraian.<sup>4</sup> Penyelesaian *nusyūz* dari pihak istri yaitu; *pertama*, menasehatinya dengan baik (*bil hikmah*). *Kedua*; suami memisahkan diri dari tempat tidur istri dan tidak menggaulinya. *Ketiga*; memukul tanpa menyakiti dengan siwak dan sejenisnya sebagai pendidikan baginya. *Keempat*; jika ketiga cara tersebut belum mampu menyadarkan istri dari *nusyūz* sebaiknya keputusan hakim.<sup>5</sup>

Amina Wadud mengkritik praktik penyelesaian *nusyūznya* istri, khususnya tentang bolehnya memukul istri ketika *nusyūz*, menurut beliau *dharaba*, tidak harus dimaknai memukul, yang identik dengan pemaksaan dan kekerasan. *Dharaba* juga bisa dimaknai dengan membuat atau memberikan contoh, juga bisa dimaknai dengan meninggalkan atau menghentikan perjalanan.<sup>6</sup>

Penulis menilai antara penyelesaian *nusyūz* suami dan *nusyūznya* istri yang ditawarkan dan difahami oleh kebanyakan ulama masih mengandung ketimpangan dan bias gender didalamnya, jika suami yang bersikap *nusyūz*, istri dituntut untuk bersabar dan mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sedangkan jika istri yang bersikap *nusyūz*, suami dengan leluasa mengambil langkah untuk menyadarkan istri, baik dengan bentuk langkah yang berhubungan dengan psikologis seperti tidak benggauli dan memisah dari tempat tidurnya maupun langkah psikis seperti suami memukul istri.

Pembahasan tentang kajian *nusyūz* khususnya di Indonesia, biasanya yang dikenal adalah *nusyūznya* istri pada suami, sedangkan *nusyūznya* suami pada istri kurang bahkan nyaris tidak dibicarakan. Kajian-kajian ini sudah membudaya baik di lingkungan pesantren, maupun kalangan masyarakat, biasanya rujukan-rujukan yang digunakan dalam pengajian dan pengajiannya adalah kitab fikih klasik beserta kitab tafsirnya.

---

<sup>4</sup> Ali Yusuf as-Subkhi. 2012. *Nidzamal usroh fil Islam*, Terj. Nur Khozin, cet. II, (Jakarta: Amzah), hal..320-321

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.315

<sup>6</sup> Ahmad Baidhowi. 2005. *Tafsir Feminis kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Nuansa), hal.131

Budaya pengkajian sebagaimana penulis sebut tentunya baik, namun tidak ada salahnya jika pengkajiannya lebih ditingkatkan semisal juga dikaji bagaimana *nusyūznya* suami pada istri, sehingga pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat diketahui dan diaplikasikan oleh masyarakat, demikian juga cara penyelesaiannya jika terdapat perselisihan antara suami dan istri.

Penulis berfikir, sebaiknya kitab atau rujukan yang dipakai dimasyarakat hendaknya bervariasi, jangan sampai tertanam pada masyarakat untuk alergi dan enggan untuk mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama' didalam Negeri.

Permasalahan diatas mendorong penulis untuk menulis sebuah artikel dengan tema *nusyūz dan Penyelesaiannya di dalam Tafsir al-Misbāh*. Tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang *nusyūz* (ketidak harmonisan antara suami-istri) menurut ulama *nusantara*.

Permasalahan yang penulis bahas pada tulisan ini untuk menjawab masalah sebagaimana berikut; *Pertama*; Apakah perilaku *nusyūz* berlaku bagi suami bagaimana kategorinya? *Kedua*; Nilai-nilai masalah apa saja yang dipertimbangkan tafsir al-Misbāh dalam menyelesaikan *Nusyūznya* suami maupun *nusyūznya* istri jika ditinjau dalam perspektif gender?

## **METODE**

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Misbāh. Ayat-ayat yang dikaji adalah Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis.

Pendekatan tafsir-hermeneutis digunakan dalam rangka mendiskripsi dan menganalisis interpretasi mufassir terhadap teks-teks ayat al-Qur'an yang dibahas. Teologis-filosofis digunakan untuk memberikan interpretasi logis-filosofis terhadap doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tema-tema yang diteliti sehingga ditemukan nilai-nilai objektif dari subjektifitas doktrin al-Qur'an.

Metode analisis yang digunakan adalah metode gabungan antara deduktif

dan induktif. Analisis deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran yang dibahas secara detail dari tafsir al-Misbāh. Sedangkan analisis induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran topik yang bahasan.

## **PEMBAHASAN**

### **Hakikat *Nusyūz*, Pandangan Mufassir dan Pemikir Islam Tentangnya.**

Kata *nusyūz* adalah istilah bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata "*nasyaza-yansyuzu-nusyūzan*" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka."<sup>7</sup>

Pandangan tentang kreteria *nusyūz* telah dibicarakan oleh para ulama' tafsir maupun para pemikir Islam diantaranya yaitu:

Menurut Ath-Thobri pada kitab tafsir *Jaami'ul bayan fii Ta'wil al-Qur'an*, yang dimaksud dengan *nusyūzahunna* pada Q.S An-Nisa 4:34 yaitu; para istri yang bersikap membangkang pada suaminya, menghiyanatinya ditempat tidur, menentang suami dalam dalam hal ketaatan, membenci suami dan berpaling darinya.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *nusyūzan* pada Q.S An-Nisa 4:128 yaitu; ketika suami bersifat keras kepada istri sehingga berpaling darinya pada perempuan lain.<sup>9</sup>

*Nusyūz* menurut Ibnu Katsir pada kitab *tafsir al-Qur'anul Adziim*, yang dimaksud dengan *wallatii takhofuuna nusyūzahunna* pada Q.S An-Nisa 4:34 adalah; istri yang dikhawatirkan akan melawan suami dan istri yang dianggap *naasyiz* apabila istri membantah suaminya, mengabaikan urusan suaminya, berpaling dari suaminya, membenci suaminya.<sup>10</sup> Sedangkan terkait Q.S An-Nisa 4:128 menurut Ibnu Katsir memberikan informasi serta menuntunnya jika terjadi beberapa kondisi pada suami istri. Diantara kondisi tersebut adalah jika suami tidak sejalan dengan istri. Maksudnya adalah ketika istri khawatir jika suami

<sup>7</sup> Ahmad Warsan Munawir, al-Munawir. 1994. *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustakan progresip.), hal.1517

<sup>8</sup> Ath-Thobari. 2000. *Jaami'ul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, Cet. 1, (Muassasah: ar-Risaalah), hal. 299

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.269

<sup>10</sup> Ibn Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur'anul Adziim*, (an-Nasyr: daar linnasyri wa at-Tauzii'i), hal. 294

meninggalkannya, atau berpaling darinya, mengurangi hak-haknya atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau hak-hak yang lainnya.<sup>11</sup>

*Nusyūz* menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsir *Fii Zilal Al-Qur'an*, memandang *Nusyūz* pada Q.S An-Nisa 4:34, *an-naasyiz* yaitu jika istri melawan menampakkan perlawanannya dengan berbuat dosa dan menyimpang.<sup>12</sup> Adapun pada Q.S An-Nisa 4:128, menurut Sayyid Qutb ayat ini berbicara tentang kekhawatiran *nusyūz* dan pembangkangan dari suami. Maksudnya adalah ketika *nusyūz* dan pembangkangan suami tersebut mengakibatkan terancamnya keselamatan dan kehormatan istri, juga akan terancamnya keselamatan keluarga.<sup>13</sup>

*Nusyūz* dalam pandangan pemikir Islam diantaranya adalah Fatimah Mernisi, beliau menjelaskan pengertian *nusyūz* hendaklah didefinisikan secara luas, *nusyūz* adalah bagian dari kesadaran kesetaraan perempuan. Maksudnya *nusyūz* adalah bagian dari hak perempuan untuk memiliki keinginan, pandangan, dan pendapat berbeda. *nusyūz* tidak bisa dikategorikan sebagai kepatuhan, karena kepatuhan berlaku pada hamba terhadap tuhan, kepatuhan bukan persoalan yang sepele.<sup>14</sup> Pandangan yang sama juga dijelaskan Aminah Wadud sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, yaitu konsep kepatuhan (*qanitat*) selalu digambarkan sebagai kepatuhan istri pada suami. Padahal kata tersebut juga digunakan untuk menyebut karakteristik dan kepribadian orang-orang beriman.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer, Secara literal *nusyūz* berarti *al-irtifaa'* yaitu bangkit, menonjolkan atau mengeluarkan. Implikasinya berarti "melawan". Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata *nusyūz* sering diartikan istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.426

<sup>12</sup> lihat Maktabah Syamilah, Sayyid Qutb, *Fii Zilal Al-Qur'an* jilid 2, hal.121

<sup>13</sup> lihat Maktabah Syamilah, Sayyid Qutb, *Fii Zilal Al-Qur'an* jilid 2, hal.252

<sup>14</sup> Fathima Mernisi. 1999. *Pemberontakan Perempuan Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. (Bandung: Mizan), hal.188-191

<sup>15</sup> Nasaruddin Umar. 2010. *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta), hal.114

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer. 2003. *Pembebasan Perempuan*, Edisi terjemahan pertama, (Yogyakarta: LkiS.), hal.72

## Kategori *Nusyuz* dan Penyelesaiannya didalam Tafsir al-Misbāḥ

### 1) *Nusyuznya* Istri Q.S An-Nisa ayat 34

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka-jika sikap mereka berlanjut- dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencidrainya namun menunjukkan sikap tegas.<sup>17</sup>*

#### a. Kategori *Nusyuznya* Istri

Al-Misbāḥ tidak menyinggung secara jelas tentang kategori istri yang dikatakan *nusyuz*. Penafsiran al-Misbāḥ yang penulis fahami terkait tentang kategori istri berprilaku *Nusyuz* adalah "*apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami*". al-Misbāḥ menganggap prilaku *nusyuz* istri terjadi kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami didalam keluarga yang harus ditaati, namun dihadapi oleh istri dengan *nusyuz*, berupa keangkuhan dan pembangkangan. Jika demikian keadaannya suami dianjurkan untuk menempuh tiga langkah yaitu menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati), hal.510

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.517

### b. Langkah Penyelesaian *Nusyūznya* Istri

al-Misbāh menyebut ketiga langkah yang ditempuh seorang suami dalam menyadarkan *nusyūznya* istri yaitu menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul menggunakan kata penghubung huruf *wawu*, yang biasanya diterjemahkan. Huruf ini sebagaimana diterangkan al-Misbāh tidak mengandung arti berurutan, sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja langkah kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun susunan langkah-langkah tersebut memberi kesan bahwa mengurutkan langkah-langkah tersebut sebaiknya ditempuh.<sup>19</sup>

Langkah yang ditawarkan al-Misbāh ketika suami melihat indikasi *nusyūznya* istri adalah *wahjuruhunna*, yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka*. Ini adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri karena didorong oleh perasaan tidak senang karena kelakuannya. Perintah ini difahami karena kata *hajar* memiliki arti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Dengan demikian maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan perilaku buruk atau yang tidak disenangi ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik.

langkah penyelesaian *wahjuruhunna* dalam al-Misbāh menuntut suami melakukan dua hal; *pertama*, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya yaitu *nusyūz*. *Kedua*, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Sedangkan kata *fi al-madhaji'*, diterjemahkan dengan *ditempat pembaringan*, ini menunjukkan suami tidak meninggalkan istri dari rumah, bahkan tidak juga dari kamar tetapi ditempat tidur. Sebab ayat itu menggunakan kata *fi* yang berarti *di* tempat tidur, bukan *min* yang berarti *dari* tempat tidur. Jika demikian berarti suami hendaknya jangan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.518



meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat biasanya suami istri tidur.

al-Misbāh beranggapan, jika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman, kemudian memilih berjauhan dari pasangan akan berakibat memperlebar jurang perselisihan diantara mereka. Selanjutnya perselisihan jangan sampai diketahui oleh orang lain, bahkan oleh anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, boleh jadi harga diri bisa menjadi penghalang karena kesalahpahaman antara suami istri telah diketahui oleh mereka.<sup>20</sup>

Solusi yang ditawarkan al-Misbāh dalam memaknai *wahjuruhunna fi al-madhoji'* yaitu suami tetap berada didalam kamar dan tidur bersama istri, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, serta menunjukkan bahwa ia sedang tidak berkenan terhadap istrinya. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa daya tarik dan kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suaminya. Pada kondisi seperti ini istri diharapkan dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* dapat dicapai.<sup>21</sup>

Langkah penyelesaian *nusyūznya* istri selanjutnya adalah *wadhribuhunna*, yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dhoroba* yang mempunyai banyak arti, ketika digunakan dalam arti *memukul*, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribunna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti *memukul dibumi*. Karena itu perintah diatas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.

al-Misbāh memberikan catatan pada langkah ketiga ini, langkah terakhir ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya

---

<sup>20</sup> *Loc. Cit*

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.519

memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan difahami langkah *memukul* dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.

Menurut al-Misbāh langkah ini dilakukan karena dalam kehidupan rumah tangga masih ada yang tidak mempan jika langkah nasehat dan sindiran digunakan. Disisi lain, harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan pada kaum hawa yang cinta kasih kepada suaminya, tidak juga pada istri yang tidak membangkang perintah suami, perintah yang wajib diikuti. Tetapi ditunjukkan kepada yang membangkang.

Selain itu, jangan mengira pendidikan dengan langkah *memukul* tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya pada kasus-kasus tertentu.

Al-Misbāh memberikan penegasan Adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik dari pada memukul (yang tidak menciderai) setelah setelah nasehat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil?

Meskipun demikian dalam penjelasannya al-Misbāh mengakui dikalangan ulama' terkait langkah *memukul* pada istri yang terindikasi *Nusyūz* setelah langkah pertama dan kedua belum berhasil adalah dilarang. Sebagaimana pendapat ulama' besar Atha', yang berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya.<sup>22</sup>

Al-Misbāh juga mengakui, untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Khususnya dikalangan yang tidak memiliki moral. Sehingga al-Misbāh mengadopsi pendapat Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.520

hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri.<sup>23</sup>

## **2) Nusyūznya Suami Q.S An-Nisa ayat 128**

*Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyūz keangkuhan yang akan mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekkok termasuk suami istri walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkanlah sifat tersebut. Berdamailah walaupun dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyūz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>24</sup>

### **a. Kategori Nusyūznya Suami**

Al-Misbāh tidak menyebut secara spesifik kategori suami yang nusyūz. Penulis memahami bahwa al-Misbāh menggolongkan seorang suami dapat dikatakan berperilaku nusyūz jika suami angkuh dan meremehkan istrinya, serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Menurut al-Misbāh nusyūz pada ayat ini mengajarkan setiap

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.521

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.739

muslim maupun muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.<sup>25</sup>

#### **b. Langkah Penyelesaian *Nusyūznya* Suami**

Al-Misbāh dalam menyelesaikan sikap *nusyūznya* suami berdasarkan ayat Q.S An-Nisa ayat 128 ini, menekankan terlaksananya perdamaian. Menurut al-Misbāh ayat ini sejalan dengan makna Q.S Al-Baqarah ayat 229, bedanya pada ayat ini diistilahkan dengan tebusan.

Perdamaian yang dimaksud al-Misbāh yaitu adanya istilah *laa junaha*, yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang, atas dasar ini, al-Misbāh mengakui sementara ulama' yang menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya dalam rangka tercapainya perdamaian.

Istilah *laa junaha* juga mengisyaratkan sebuah anjuran bukan kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jadi ayat diatas menekankan perdamaian itu, yakni perdamaian *yang sebenarnya*, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.<sup>26</sup>

Firman-Nya: *tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian*. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar-keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan, jika dapat, orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.

Pada penjelasan ayat ini, khususnya pada kata *syuhh/kekikiran* al-Misbāh tidak sependapat dengan ath-Thabari yang menyatakan wanita sangat enggan mengalah tentang hak-hak mereka yang terdapat pada orang lain dan suami mereka. Menurut al-Misbāh pendapat ini tidak beralasan, apalagi teks

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.740

<sup>26</sup> *Loc. Cit*

ayat tidak menyebut wanita secara khusus, tetapi pria dan wanita, suami dan istri. Padahal *sebab nuzul* ayat ini kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw. Saudah Binti Zam'ah, khawatir diceraikan oleh Nabi saw. maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw. untuk 'Aisyah (istri Nabi saw. yang paling dicintai setelah khadijah). Demikian juga sebagaimana diriwayatkan Imam Syafi'I, ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibu Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia memohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.

Langkah terakhir pada ayat ini menurut al-Misbāh menekankan sikap *ihsan* terhadap suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Karena kata *ihsan* digunakan untuk dua hal, *pertama* memberi nikmat kepada pihak lain dan *kedua* perbuatan baik. Maksudnya memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.<sup>27</sup>

### **Nilai-nilai Masalahah Tentang Penyelesaian *Nusyūz* Pada Tafsir al-Misbāh dalam Perspektif Gender.**

Langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* didalam tafsir al-Misbāh pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pendapat para mufassir klasik dan kontemporer. Adapun langkah yang ditempuh jika istri yang terindikasi *nusyūz* adalah menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul. Namun yang menarik menurut penulis adalah al-Misbāh telah menawarkan langkah penyelesaian yang dilakukan tidak mesti harus bertahap, misalnya harus dimulai dari nasehatinya. Bisa saja seorang suami langsung mengambil langkah penyelesaian *nusyūznya* istri dengan langsung menggunakan langkah yang kedua yaitu *wahjuru hunna* yaitu *tinggalkanlah mereka* maksudnya adalah meninggalkan istri karena didorong oleh perasaan tidak senang karena kelakuan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.741

*nusyūznya*.

Langkah penyelesaian *nusyūznya* istri yang ditawarkan al-Misbāh tersebut, dalam penilaian penulis terdapat nilai masalah didalamnya, yaitu ketika suami yang sudah mengetahui karakter istrinya, jika dinasehati akan atau semakin menampakkan sikap keangkuhannya, dan kalau langkah ini tetap dilakukan akan memperpanjang serta memperuncing masalah yang ada. Menurut al-Misbāh sebaiknya langkah pertama tidak digunakan. Untuk menyikapi *nusyūznya* istri sebagaimana karakter tersebut lebih baik langsung menggunakan langkah kedua yaitu *wahjuru hunna*. Langkah ini digunakan dalam rangka menghindari ketegangan antara suami istri dengan memilih langkah lain yang lebih *masalah* dan lebih baik akibatnya. Sebagaimana kaidah "*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*" دفع المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>28</sup>.

Nilai masalah juga terdapat pada penjelasan al-Misbāh tentang *wahjuru hunna fi al-madhaji'*. Sebagian Ulama' memahami penggalan ayat ini dengan pemahaman tidak seranjang dengan istri, atau tidak tidur bersama, juga tidak *menjima'nya*. Berbeda dengan al-Misbāh yang memahaminya dengan tetap tidur seranjang tetapi bersikap dingin (menunjukkan ketidak sukaan terhadapnya, atau mengesankan tidak membutuhkannya diranjang). Menurut al-Misbāh cara ini lebih berkesan dan menyentuh perasaan wanita untuk segera menyadari kesalahannya dari pada memisahkan diri dari tempat tidur. Karena jika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan.

Kemaslahatan yang diinginkan al-Misbāh pada kalimat *wahjuru hunna fi al-madhaji'* adalah semakna dengan kaidah diatas yaitu; "*meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan*" جلب المصالح ودفع المفساد (A. Dzajuli, 2010:8).

Nilai masalah juga terdapat pada langkah terakhir, *wadhribuhunn* yaitu *memukul* jika langkah *faidhuhunna* dan *wahjuruhunna* tidak berhasil membuat istri sadar. Langkah *memukul* ini hanya dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangga dari keruntuhannya.

---

<sup>28</sup> A. Dzajuli. 2010. *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), hal.29

Al-Misbāḥ menegaskan, *memukul* jangan difahami dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Maksudnya adalah pukulan pendidikan yang tidak menciderai serta menyakitinya, langkah ini baru dilakukan jika dianggap mampu membuat istri yang *nusyūz* segera menyadarinya. Jika tidak dilakukan maka pernikahan akan terancam keutuhannya.

Pemahaman yang dapat diambil adalah, *memukul* walaupun terdapat padanya *kemudharatan* tetapi dilakukannya dalam rangka mendapatkan *masalah* menghindari kerusakan yang lebih besar yaitu runtuhnya rumah tangga. Sebagaimana kaidah "*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*"<sup>29</sup>.  
 درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Pembahasan penyelesaian *nusyūznya* suami didalam tafsir al-Misbāḥ, memiliki kesamaan sikap dengan sebagian ulama' tafsir. Bahkan al-Misbāḥ mengakui sementara ulama' yang menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya, dalam rangka tercapainya perdamaian.

Nilai-nilai masalah yang penulis temukan dalam penjelasan al-Misbāḥ adalah penekanan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak, yaitu pihak istri maupun pihak suami dengan cara menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya sudah terlihat dan dirasakan, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Artinya istri maupun suami mencari jalan untuk mencapai perdamaian dengan memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya.

Pesan yang penulis ambil dari sikap *ihsan* dari suami maupun istri dalam penjelasan al-Misbāḥ adalah; apabila sikap *ihsan* hanya dituntut dari salahsatu pihak maka perdamaian akan sulit untuk dicapai dan al-Misbāḥ tidak menginginkan hal tersebut. Jadi dalam perkara ini nilai masalah yang ditawarkan al-Misbāḥ adalah demi terwujudnya kepentingan bersama yaitu saling berkorban untuk terpeliharanya keutuhan rumah tangga. Semakna dengan kaidah *kemaslahatan umum (bersama) lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus*

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.11

(*indifidu*). المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.<sup>30</sup>

Nilai-nilai masalah yang penulis temukan didalam tafsir al-Misbāh dalam memberikan solusi terhadap *nusyūznya* suami maupun *nusyūznya* istri tergambar pada kaidah berikut;

لا حق للزوج على زوجته إلا في حدود يمسي للزوج ولا حق للزوجة على زوجها إلا في حدود أوامر الشرع فيما يمسي الزوج.

Artinya; "tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syari'ah yang berhubungan dengan pernikahan."<sup>31</sup>

Kaidah tersebut menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Artinya fungsi suami dan istri didalam keluarga adalah saling mengingatkan dan meluruskan jika salah satunya mengalami penyelewengan (*nusyūz*) didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pasangan hidup.

Menurut perspektif gender, umumnya yang dikritisi adalah pada langkah pemukulan dalam menyadarkan istri yang *nusyūz*. Sedangkan jika suami *nusyūz* langkah tersebut tidak berlaku padanya. Demikian juga akibat dari perilaku *nusyūz*, jika istri yang *nusyūz* berlaku sangsi tidak mendapat nafkah dari suami. Sedangkan jika suami yang *nusyūz*, istri dituntut untuk mengalah dengan merelakan sebagian haknya dikurangi demi suami.

Langkah *memukul* (kekerasan fisik) dalam penyelesaian *nusyūznya* istri, al-Misbāh memberikan catatan; langkah ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan difahami langkah *memukul* dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.

Al-Misbāh juga mengakui bahwa ada kalangan 'ulama yang melarang untuk *memukul* istri jika terindikasi *nusyūz* walaupun setelah langkah pertama dan kedua belum berhasil. Sebagaimana pendapat ulama' besar Atha', yang berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya

<sup>30</sup> *Loc. Cit*

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.123



memarahinya.

al-Misbāḥ juga mengakui, untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar, langkah memukul istri ketika *nusyūz* bukan lagi satu cara yang tepat sebagai langkah untuk menyadarkannya. al-Misbāḥ juga membenarkan pendapat Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, sebagaimana berikut; "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri".

Penulis berasumsi al-Misbāḥ ketika berbicara tentang kesetaraan gender menyangkut praktik penyelesaian *nusyūznya* istri, yaitu dengan *memukul*, lalu dengan alasan bias gender maupun kesetaraan gender istri menuntut balas juga dengan *memukul* jika suaminya *nusyūz* adalah suatu tuntutan yang tidak lazim dan wajar. Apalagi suami sebagai pemimpin keluarga, serta pemegang amanah didalam keluarga. Tetapi jika suami melampaui batas kewajaran dalam *memukul* ketika istri *nusyūz*, al-Misbāḥ menawarkan pada pihak pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan agar terhindar dari kekerasan didalam rumah tangga.

Persoalan menyangkut akibat perilaku *nusyūz* istri dengan sanksi tidak adanya nafkah dari suami juga dianggap bias gender, persoalan ini dibenarkan oleh al-Misbāḥ. Namun al-Misbāḥ menawarkan alternative lain yaitu menekankan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami. Sikap *ihsan* yang al-Misbāḥ maksud adalah; istri atau suami lebih banyak berkorban untuk pasangannya jika menginginkan tetap utuhnya sebuah rumah tangga.

## **PENUTUP**

Perilaku *nusyūz* didalam Tafsir al-Misbāḥ berlaku bagi perempuan (istri) juga bagi lelaki (suami). Istri dianggap *nusyūz* apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami. Sedangkan suami dianggap *nusyūz*

apabila suami angkuh, meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan.

Nilai-nilai masalah yang digunakan al-Misbāh dalam penyelesaian *nusyūznya* istri adalah menuntut suami sebagai pemimpin keluarga berperanan aktif dalam membimbing, menyadarkan dan mendidik istri yang *nusyūz* dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangganya. Sedangkan nilai-nilai masalah pada penyelesaian *nusyūznya* suami, al-Misbāh menawarkan usaha perdamaian antara suami dan istri, dengan disertainya sikap *ihsan* (saling memberikan haknya) dari kedua belah pihak.

Penulis menilai, nilai-nilai masalah yang digunakan dalam menyelesaikan *nusyūznya* suami maupun *nusyūznya* istri didalam al-Misbāh masih terdapat langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya *memukul* istri ketika *nusyūz*. langkah ini dipilih al-Misbāh dengan catatan, hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyūz* menjadi sadar juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Catatan lainnya adalah; jika suami melampaui batas dalam memukul istri maka al-Misbāh memberikan wewenang kepada pemerintah untuk pemrosesnya dengan hukum yang telah berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thobari. 2000. *Jaami'ul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, (Muassasah: ar-Risaalah), cet. I.
- Ali Engineer, Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan*, Edisi terjemahan pertama, (Yogyakarta: LkiS).
- Baidhowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Nuansa).
- Dzajuli A. 2010, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), cet. 3.
- Ibn Katsir. 1999. *tafsir al-Qur'anul Adziim*, (an-Nasyr: daar linnasyri wa at-Tauzii'i), cet. II.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*, (Jakarta: CV. El Misykaah), cet.

1.

Maktabah Syamilah, Sayyid Qutb, *Fii Zilal Al-Qur'an*.

Mernisi, Fathima. 1999. *Pemberontakan Perempuan Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. (Bandung: Mizan).

Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati).

Umar, Nasaruddin. 2010. *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta).

Wadud-Muhsin, Amina. 1998. *Qur'an and Women*, dalam Charles Kurzman (ed.), *liberal Islam*, (New York: Oxford University Press).

Warsan Munawir, Ahmad al-Munawir. 1994. *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka progresip).

Yusuf as-Subkhi, Ali. 2012. *Nidzamul usroh fil Islam*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah), cet.II.